



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1096, 2018

KEMENPAR. Orta Poltekpar Medan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan beretika, perlu meningkatkan status kelembagaan Akademi Pariwisata Medan menjadi Politeknik Pariwisata Medan;
- b. bahwa peningkatan status kelembagaan Akademi Pariwisata Medan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor: B/366/M.KT.01/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.43/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Medan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Pariwisata Medan yang selanjutnya disebut Poltekpar Medan merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan.
- (2) Pembinaan Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Pariwisata.
- (3) Poltekpar Medan dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltekpar Medan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekpar Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d. pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- e. pelaksanaan administrasi umum;
- f. pengembangan sistem penjaminan mutu;

- g. pelaksanaan pengawasan internal;
- h. pembinaan sivitas akademika; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi Poltekpar Medan terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Satuan Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum;
 - g. Subbagian Administrasi Akademik;
 - h. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan;
 - i. Subbagian Umum;
 - j. Jurusan;
 - k. Program Studi;
 - l. Laboratorium;
 - m. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - n. Unit Penunjang.
- (2) Struktur organisasi Poltekpar Medan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Medan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III;

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan pendidik, izin program studi, akreditasi program studi, akreditasi institusi dan tenaga kependidikan
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga.

- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan, alumni, serta kerja sama.

Bagian Ketiga

Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan Poltekpar Medan.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun diatur dalam Statuta.

Bagian Keempat

Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 9

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Statuta.

Bagian Kelima

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum

Pasal 10

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Direktur I dalam hal administrasi akademik, Wakil Direktur II dalam hal administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga, dan Wakil Direktur III dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan, alumni, serta kerja sama.

Pasal 11

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan umum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi akademik;
- b. penyusunan administrasi program pendidikan;
- c. pengelolaan administrasi dosen dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan *database* mahasiswa dan alumni;
- f. pengelolaan administrasi pembinaan sikap disiplin mahasiswa;
- g. penyiapan administrasi pelaksanaan praktik kerja nyata;
- h. penyiapan penyusunan rencana dan program;
- i. pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan,

- kepegawaian, kerumahtanggaan, dan barang milik negara;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 14

- (1) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengelolaan administrasi akademik, dosen dan tenaga kependidikan, program pendidikan, serta kerja sama.
- (2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan *database* mahasiswa, *database* alumni, pembinaan sikap disiplin mahasiswa, serta penyiapan pelaksanaan praktik kerja nyata.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Keenam
Jurusan, Program Studi, dan Laboratorium

Pasal 15

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. Jurusan;
- b. Program Studi; dan
- c. Laboratorium.

Pasal 17

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua yang berstatus sebagai dosen.
- (2) Ketua Jurusan diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin Jurusan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

Pasal 18

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi yang diselenggarakan Jurusan.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian penyelenggaraan Jurusan dan Program Studi dimaksud dalam Pasal 17 dan

Pasal 18 diatur di dalam Statuta.

Pasal 20

- (1) Laboratorium merupakan sarana penunjang Program Studi dalam kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berstatus sebagai Instruktur.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dalam pembinaan sehari-hari dibawah Wakil Direktur I.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dosen dan diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 22

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n merupakan unsur yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dan Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum dalam mengoordinasikan kegiatan Unit Penunjang.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Unit Hotel Praktik;
 - d. Unit Bahasa;
 - e. Unit Inkubator Bisnis dan Bursa Kerja;
 - f. Unit *Geotourism* dan Kuliner;
 - g. Unit Poliklinik; dan
 - h. Unit Konseling.

Pasal 23

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh:

- a. Wakil Direktur I, bagi:
 - 1) Unit Hotel Praktik;
 - 2) Unit Bahasa; dan
 - 3) Unit *Geotourism* dan Kuliner.
- b. Wakil Direktur II, bagi:

- 1) Unit Perpustakaan;
 - 2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - 3) Unit Poliklinik.
- c. Wakil Direktur III, bagi:
- 1) Unit Inkubator Bisnis dan Bursa Kerja, dan:
 - 2) Unit Konseling.

Pasal 24

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Unit Hotel Praktik mempunyai tugas melakukan pengelolaan hotel praktik.
- (4) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan kemahiran penggunaan bahasa nasional dan asing.
- (5) Unit Inkubator Bisnis dan Bursa Kerja mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan inkubator bisnis dan bursa kerja.
- (6) Unit *Geotourism* dan Kuliner mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan *geotourism* dan kuliner.
- (7) Unit Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada seluruh civitas akademika.
- (8) Unit Konseling mempunyai tugas melaksanakan bimbingan seluruh civitas akademika.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator dari jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltekpar Medan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Poltekpar Medan.

Pasal 28

Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang Kepariwisata secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Poltekpar Medan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Poltekpar Medan.

Pasal 30

Setiap unsur di Poltekpar Medan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Poltekpar Medan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 37

- (1) Direktur merupakan jabatan non eselon.
- (2) Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit merupakan jabatan non eselon.

Pasal 38

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri.
- (2) Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 39

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekpar Medan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

LOKASI

Pasal 40

Poltekpar Medan berlokasi di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Poltekpar Medan ditetapkan oleh Menteri Pariwisata setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 42

Statuta Poltekpar Medan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan pada Akademi Pariwisata Medan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.43/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Medan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kebudayaan

dan Pariwisata Nomor PM.43/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Medan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.43/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA